UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III

METODE PENELITIAN

Mengenai pembahasan dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Yaitu penelitian yang kajiannya dilakukan dengan menelusuri dan menelaah literatur atau sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan pokok bahasan (penelitian yang difokuskan kepada bahan-bahan pustaka).[115]

Kalau melihat objek penelitian yaitu masyarakat yang melakukan pernikahan dengan menggunakan wali *muhakkamah* yaitu imam Masjid dimana komunitas ini keberadaanya masih ada dan mudah ditemukan, maka penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian yang sifatnya studi lapangan atau *field research* disamping kepustakaan.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dimulai pada bulan Oktober sampai dengan bulan Februari 2018 yaitu selama enam bulan. Sedangkan tempat penelitian ini penulisi mengambil lokasi di Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu

[115] Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2000), hlm. 212.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang di kecamatan tersebut terdapat 3 Desa dari 12 Desa yang akan dijadikan subjek penelitian karena permasalahan yang diangkat ada dilokasi tersebut yaitu Desa Tanjung Danau, Desa Perkebunan Sungai Parit dan Desa Pasir Bongkal.

C. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif[116]analitik. Yaitu penyusun berusaha untuk menjelaskan keadaan atau hipotesa-hipotesa yang telah ada dengan tujuan menemukan fakta *(fact finding)* dengan diikuti oleh analisis yang memadai sebagai usaha untuk mencari *problem solving.* Maka penelitian ini berusaha untuk menjelaskan perspektif hukum Islam terhadap kedudukan imam masjid sebagai wali *muhakkam* dalam pernikahan yang ada di Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya dianalisa dengan konsep kedudukan Imam Masjid sebagai wali dalam perspektif hukum Islam untuk di cari titik temunya.

D. Sumber Data

Ada dua sumber data yang penyusungunakan, yaitu sumber primer dan sumber skunder. Sumber primer berasal dari kitab-kitab fiqih seperti *Fiqh as-Sunnah*, karya sayyid Sabiq, *Bidayatul al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid,*

---

[116] Pengertian penelitian deskriptif menurut Sukmadinata, adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau. Whitney (1960) berpendapat, metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat, (http://lubisgrafura.wordpress.com). Penelitian deskriptif dapat digunakan pendekatan kuantitatif berupa pengumpulan dan pengukuran data yang berbentuk angka atau pendekatan kualitatif berupa penggambaran keadaan secara naratif (kata-kata) apa adanya,. Lihat Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*. Cetakan ke 7. Bandung : Remaja Rosdakarya, 2011, hlm. 43

Sedangkan menurut Sugiyono menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Lihat Sugiyono, *Metode Penelitian,* 2005, hlm. 21

karya Ibn Rusyd, *Al-Fiqh 'ala Madhahibil al-Arba'ah,* karya Abdurrahman al-Jaziri, *Risalah Nikah,* Karya Sa'id bin Abdullah bin Thalib al-Hamdani, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, karya Amir Syarifuddin, *Fiqih Lima Madzab,* karya Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Munakahat,* karya Abdul Rahman Ghozali, *Hukum Perkawinan Islam,* karya M. Idris Ramulyo. Sedangkan data skunder adalah yang ada hubungannya penelitian yang di lakukan oleh peneliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Pada penelitian kali ini peneliti memilih jenis penelitian kualitatif maka data yang diperoleh haruslah mendalam, jelas dan spesifik. Selanjutnya dijelaskan oleh Sugiyono (2009:225) bahwa pengumpulan data dapat diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/ triangulasi.

Dan pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara sebagai berikut:

1. *Observasi*.

Observasi menurut Kusuma (1987:25) adalah pengamatan yang di lakukan dengan sengaja dan sistematis terhadap aktivitas individu atau obyek lain yang diselidiki. Adapun jenis-jenis observasi tersebut diantaranya yaitu observasi terstruktur, observasi tak terstruktur, observasi partisipan, dan observasi non partisipan.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam penelitian ini, sesuai dengan objek penelitian maka, penulis memilih observasi partisipan. Observasi partisipan yaitu suatu teknik pengamatan dimana peneliti ikut ambil bagian dalam kegiatan yang dilakukan oleh objek yang di selidiki. Observasi ini dilakukan dengan mengamati dan mencatat langsung terhadap objek penelitian, yaitu dengan mengamati proses kegiatan perkawinan melalui imam masjid sebagai *muhakkam* di Kecamatan Sungai Lala Kabupaten INHU. Sehingga peneliti dapat menentukan informan yang akan diteliti dan juga untuk mengetahui jabatannya, tugas/kegiatan, alamat, nomor telepon dari calon informan sehingga dengan mudah untuk mendapatkan informasi untuk kepentingan penelitian.

2. Wawancara.

Dalam teknik pengumpulan menggunakan wawancara hampir sama dengan kuesioner. Wawancara itu sendiri dibagi menjadi tiga kelompok yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi-terstruktur, dan wawancara yang mendalam *(indepth interview)*. Namun disini peneliti memilih melakukan wawancara mendalam, ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang kompleks, yang sebagian besar berisi pendapat, sikap, dan pengalaman pribadi, Sulistyo-Basuki (2006:173).

Untuk menghindari kehilangan informasi ini, maka penulis meminta izin kepada informan untuk menggunakan alat perekam suara ketika dilakukannya wawanvcara. Sebelum dilangsungkan wawancara mendalam, peneliti menjelas

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kan atau memberikan sekilas gambaran dan latar belakang secara ringkas dan jelas mengenai topik penelitian. Dalam hal ini yang akan dijadikan sebagai informan dalam wawancara tersebut adalah tokoh masyarakat, tokoh agama dan imam masjid sebagai wali *muhakkam.*

3. *Dokumentasi.*

Dokumen menurut Sugiyono, (2009:240) merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen yang digunakan peneliti disini adalah berupa foto, gambar, serta data-data mengenai proses kegiatan perkawinan melalui imam masjid sebagai *muhakkam* di Kecamatan Sungai Lala Kabupaten INHU. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan semakin sah dan dapat dipercaya apabila di dukung oleh foto-foto.

Dengan demikian, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui observasi (pengamatan), wawancara, dan studi dokumentasi. Ketiga teknik pengumpulan data tersebut diharapkan dapat saling melengkapi, sehingga diperoleh suatu informasi yang diharapkan.

F. Teknik Pengolahan Data

1. *Editing.* Adalah usaha merapikan data yang awalnya belum tersusun rapi dan membuat penelitian ini akan menjadi lebih tersistematis, terstruktur dan mudah untuk dipahami. Teknik ini digunakan penulis untuk memeriksa kelengkapan yang sudah penulis dapatkan dari sumber utama yakni Imam masjid yang ada di Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. *Organizing.* Adalah suatu proses dimana pelaksanaan suatu tujuan tertentu di laksanakan dan diawasi. Pelaksanaan tersebut berada di Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu. Dalam rangka memapar kan apa yang telah dirancang sebelumya untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas tentang pernikahan menggunakan wali *muhakkam.*
3. *Analizing.* Adalah melakukan analisa atau tinjauan hukum terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah, teori, dalil hingga di peroleh kesimpulan akhir sebagai jawaban dari permasalahan yang di pertanyakan.

G. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat di tafsirkan, setelah data yang diperlukan terkumpul, maka penulisakan meng-analisis data tersebut dengan menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan *kualitatif* yaitu menyajikan data dalam bentuk narasi yang saling berkaitan dan mempunyai bobot yang memadai. Demikian pula penulis gunakan cara berpikir ilmiah yang berangkat dari kesimpulan yang umum menuju yang khusus (deduktif), dengan menjelaskan aturan-aturan dalam hukum Islam tentang pernikahan dengan wali *muhakkam*, kemudian digunakan untuk menganalisis hal-hal yang bersifat khusus yaitu yang terjadi di Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan jaminan bahwa pembahasan yang termuat dalam penulisan ini benar-benar mengarah kepada tercapainya tujuan yang ada, maka peneliti membuat sistematika sebagai berikut :

Bab *pertama* berisi tentang Pendahuluan. Pada bab ini meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian.

Bab *kedua* tentang landasan teori, bab ini membahas tentang konsep perwalian dalam hukum Islam, dasar hukum perwalian, macam-macam wali, syarat wali nikah, urutan wali nikah, kedudukan wali nikah dalam hukum Islam, macam-macam wali nikah, konsep wali *Muhakkam.* Hal ini yang nantinya digunakan sebagai pisau analisis tinjauan hukum Islam dalam menganalisis tentang wali muhakam dalam pernikahan, hal ini mengacu pada al-Qur'an, as-sunnah, Qaul Fuqaha, Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Bab *ketiga* berisi tentang pembahasan. Dalam hal ini dibahas tentang profil Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu, keadaan masjid tempat diberlangsungkannya pernikahan dengan wali *muhakkam,* dan praktik peran imam masjid sebagai wali *muhakkam* dalam pernikahan.

Bab *keempat* berisi analisis, dalam bab ini berisi tentang ulasan analisis tentang praktik peran imam masjid sebagai wali *muhakkam* dalam pernikahan

dan analisis perspektif hukum Islam terhadap peran imam masjid sebagai wali *muhakkam* dalam proses pernikahan.

Bab *kelima* Penutup, bab ini berisi Kesimpulan dan Saran.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.